

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK
PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ROMINO ISMAIL
NPM. 1506200486



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ROMINO ISMAIL
NPM : 1506200486
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPS : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
24-5-2022	Skripsi diterima.	f.
27-5-2022	Latar belakang diperbaiki	f.
30-5-2022	Metode penelitian kurang sesuai	f.
3-6-2022	Tinjauan Pustaka disesuaikan dan judul	f.
10-6-2022	Bab III harus lebih fokus pada substansi	f.
16-6-2022	Analisis Blummondal pd Bab III	f.
22-6-2022	Kesimpulan diperbaiki	f.
10-7-2022	cek referensi	f.
12-7-2022	Acc utk di meji bimbingan.	f.

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROMING ISMAIL
NPM : 1506200486
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK
PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 22 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

JMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

- NAMA** : ROMINO ISMAIL
- NPM** : 1506200486
- PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA
- JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

PENDAFTARAN : 23 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


NURULHAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BSI mengawasi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 30 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROMINO ISMAIL
NPM : 1506200486
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. IRFAN, S.H., M.H UM
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM S.Ag., M.A

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ROMINO ISMAIL**
NPM : **1506200486**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022
Saya yang menyatakan



ROMINO ISMAIL

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Romino Ismail

Fenomena kawin kontrak telah lama terjadi di Indonesia terutama antara wanita asli Indonesia dengan pria asing yang datang ke Indonesia karena urusan bisnis maupun lainnya. Kawin kontrak yang tak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya memiliki implikasi hukum terutama terkait dengan kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan kontrak. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 juga tidak memberikan angin segar bagi anak yang lahir dari kawin kontrak, sehingga mengakibatkan hak-hak anak hasil kawin kontrak menjadi terabaikan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan sumber datanya berupa sumber data sekunder, dengan alat pengumpul datanya berupa studi dokumen. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bahwa klasifikasi anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka selain dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 42 UU Perkawinan tersebut tidak termasuk dari klasifikasi anak sah. Bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut sama sekali tidak memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan kontrak, karena putusan MK tersebut hanya membatasi dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, namun sah menurut hukum agama yang dianut. Bahwa akibat hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari kawin kontrak termasuk anak zina atau anak luar kawin, sehingga si anak tidak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya.

Kata kunci: status, anak, kawin, kontrak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Hartoyo dan Ibunda saya Yusniar yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Nurul Hakim, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
9. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman: Raja Inal Siregar, Haris Mubarak Siregar dan Satria Pramana Ningrat, serta teman-teman lain yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Agustus 2022

Penulis

Romino Ismail

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian	12
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1	
Tahun 1974 tentang Perkawinan	16
B. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di	

Indonesia.....	24
C. Fenomena Kawin Kontrak di Indonesia.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Klasifikasi Anak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	35
B. Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	44
C. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Kawin Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Pendahuluan

Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tetap untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga.¹ Berdasarkan kodrat manusia tersebut Wirjono Prodjodikoro bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Dalam hal ini alam pikiran orang tidaklah mesti atau selalu ditujukan pada hal bersetubuh antara dua orang manusia tadi, meskipun pada umumnya dapat dikatakan, hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang penting untuk hidup bersama tadi, baik dengan keinginan mendapatkan anak turunannya sendiri, maupun hanya untuk memenuhi hawa nafsu belaka, yang lazim dikenal dengan istilah perkawinan.²

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di belahan dunia mana pun. Begitu pentingnya perkawinan sehingga tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur

¹ Lailatus Sururiyah, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam" dalam *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 63.

² Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 9. Bandung: Sumur, halaman 7.

masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Menurut M. Ali Hasan ada empat tujuan perkawinan yang hendaknya benar-benar dipahami oleh calon suami atau isteri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Keempat tujuan itu ialah: 1) menenteramkan jiwa; 2) mewujudkan (melestarikan) turunan; 3) memenuhi kebutuhan biologis; 4) latihan memikul tanggungjawab).³

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian perkawinan dalam ajaran Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang 1945. Maksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

³ M. Ali Hasan. 2016. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2-6.

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan penjelasannya tersebut di atas; berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetapi tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam Undang-Undang.⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Sidi Gazalba sebagaimana dikutip oleh Ramulyo menyebutkan bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir bathin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Keputusan untuk hidup bersama ini harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang hidup bersama yang disebut dengan lembaga perkawinan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah

⁴ Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta, halaman 1-2.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo. 2014. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai suatu tujuan dari perkawinan maka yang utama ialah melakukan pelaksanaan perkawinan secara benar, yang diartikan sebagai pelaksanaan perkawinan yang memenuhi aturan-aturan perkawinan sebagaimana tertuang di dalam syarat-syarat sah suatu perkawinan. Dalam hal perkawinan yang terjadi tidak bersesuaian dengan syarat sah suatu perkawinan, maka terhadap hal ini dapat terjadi suatu pembatalan perkawinan.

Erwinskyahbana mengatakan bahwa perkawinan adalah akad atau perjanjian, namun tidak mempunyai pengertian yang sama dengan perjanjian biasa sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdara. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam perjanjian biasa, para pihak yang berjanji bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian. Di lain pihak, dalam perkawinan para pihak tidak dapat menentukan isi dan bentuk perjanjian selain yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.⁶ Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kawin kontrak (kawin *mut'ah*) mulai marak di Indonesia. Melalui pemberitaan di televisi maupun di media massa dikabarkan ada kawin kontrak yang dilakukan oleh para wanita Indonesia dengan laki-laki ekspatriat (asing) yang ada di Bogor, Batam, Jepara, serta beberap daerah di Kalimantan. Fenomena kawin kontrak tersebut telah lama terjadi, namun sampai hari ini pemerintah tidak dapat berbuat banyak terkait kasus-kasus tersebut.

⁶ Tengku Erwinskyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt. G/PA-Medan dari Perspektif Fiqh Islam)", dalam *Jurnal Media Hukum Media Komunikasi Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2004, halaman 204.

Kawin kontrak dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas pertama yang tidak sesuai dengan UUP adalah terkait dengan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan wanita hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Artinya kawin kontrak sama sekali tidak menghadirkan ikatan lahir batin tersebut karena memang tujuannya hanya untuk bersenang-senang semata.⁷

Asas kedua yang dilanggar adalah terkait dengan “jangka waktu” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawin kontrak. Menurut UUP, perkawinan seharusnya untuk selama-lamanya, yang juga dianut dalam hukum Islam bahwa perkawinan itu harusnya *da'im*.⁸ Asas lainnya yang dilanggar dari kawin kontrak adalah tentang pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UUP. Artinya perkawinan dinyatakan legal oleh hukum Negara, jika peristiwa perkawinan itu dicatatkan. Kawin kontrak tidak akan pernah dicatatkan karena memang dilakukan tanpa melalui pegawai pencatat perkawinan.

Legalitas kawin kontrak yang tidak diakui baik secara agama khususnya Islam maupun UUP tentu saja ada akibat hukum yang muncul dari kawin kontrak tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan kontrak tentu saja dianggap anak tidak sah karena lahir dari perkawinan yang tidak sah. Anak yang lahir dari perkawinan kontrak pada akhirnya tidak dapat memperoleh kepastian terkait statusnya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Anak dalam hal ini

⁷ RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar, “Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya”, dalam *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, halaman 231.

⁸ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 4.

tentunya menjadi korban akibat perbuatan ayah atau ibunya yang mengadakan perkawinan kontrak.

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 42 UUP yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa “anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 42 UUP itu mengisyaratkan bahwa “anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak dianggap sebagai anak yang tidak sah”. Hampir sejalan dengan UUUP, KUHPperdata menyebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah. Makna hukum yang dimaksud diakui oleh hukum negara. Penyebutan anak luar nikah tentunya akan memberikan dampak psikologis dan sosial bagi anak tersebut. Akibat terbesar terkait dengan garis keturunan anak yang tidak jelas.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memberikan jalan keluar bagi anak yang lahir di luar nikah dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan MK tersebut menyatakan bahwa “nasab anak luar nikah mengikuti nasab ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah”.

Masalahnya adalah apakah kawin kontrak termasuk dalam kategori yang dikatakan sebagai kawin yang tidak tercatat. Hal ini penting untuk dibahas untuk mencari kepastian status anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Kepastian status anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut kemudian berimbas kepada

siapa ayah biologisnya yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul "**Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**".

3. Rumusan Masalah

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih fokus pada permasalahan tertentu, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana klasifikasi anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

4. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, khususnya mengenai kepastian

hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontra pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, atau sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah atau sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum juga sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan teoritis dan juga informasi bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum termasuk bagi kepentingan bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari kawin kontrak.

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelien ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁹

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Kepastian hukum adalah kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini¹⁴. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.¹⁰
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Kawin kontrak atau nikah *mut'ah* adalah perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan “kawin kontrak” dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.¹¹

I. Keaslian Penelitian

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang, maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya

⁹Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

¹⁰<https://e-jurnal.peraturan.go.id> ›

¹¹Fuad Mohd. Fahrudin. 1992. *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, halaman 70.

orang lain.¹² Penelitian meyakini bahwa penelitian dengan tema telah banyak dilakukan. Walaupun ada beberapa penelitian lain dengan tema yang sama dengan penelitian yang penelitian lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian lain yang dimaksud adalah:

1. Rianzani Aminullah, “Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” Konsentrasi Perbandingan Hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana dampak yang timbul dari Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 di dalam Perspektif Hukum Islam. Metode yang digunakan dengan pendekatan hukum normatif. Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data Primer dan data Sekunder. primer yang digunakan adalah undang-undang yang diterapkan atau berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji. Sedangkan sumber sekunder adalah berupa komentar dan buku-buku, dokumen-dokumen, serta artikel-artikel yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu suatu analisis data yang terdiri dari deskriptif yaitu ucapan dan tulisan atau perilaku yang bisa diamati dari subjek itu sendiri. Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat objek hukum berkaitan dengan undang-undang serta penerapannya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Adapun pengelolaan bahan

¹²Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

hukum dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang kongkret yang dihadapi.

2. Fitria Sari Pinem. Kepastian Hukum Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010ANA. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012 mengenai anak di luar perkawinan mendapat pengakuan hukum perdatanya kepada bapak biologisnya, dan dalam diktumnya mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat signifikan, khususnya pasal 43 ayat (1), karena Undang-Undang Perkawinan belum di amandemen, sehingga meresahkan masyarakat. Padahal Putusan MK adalah suatu putusan final yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang, sehingga substansinya berlaku general, tidak individual dan tidak kasuistik. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi norma hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia

tentang hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya beserta segala konsekuensinya, baik anak itu yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan yang sah.

J. Metode Penelitian

6. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

7. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁴

8. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah berupa data sekunder. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

¹⁴Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 10..

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

9. Alat pengumpul data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

10. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.

- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.¹⁵

¹⁵ Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, halaman 48.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Hakikat Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Pada sisi lain van Apeldoorn mengatakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak.¹⁶ Peristiwa menurut hukum contohnya adalah kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, jual-beli, sewamenyewa, pemberian kredit. Kejadian/peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia dan keadaan.¹⁷

Pada peristiwa hukum yang sifatnya kelahiran, tentu saja proses awalnya adalah terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Secara terminologis, perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁸

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang

¹⁶R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4, halaman 251.

¹⁷*Ibid.*, halaman 252.

¹⁸Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 4.

dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat pernikahan.¹⁹

Perkawinan atau nikah merupakan akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim.²⁰ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu atau Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” bukan berarti salah satu dari agama itu masing-masing, bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan), ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan

¹⁹Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

²⁰Faisar Ananda Arfa. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka, halaman 176.

²¹Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-3, halaman 25.

kebanyakan juga religius menurut tujuan suami-isteri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.²²

Pengertian perkawinan dalam KUH Perdata tidak tegas diatur ketentuannya. Pasal 26 KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata, dan Pasal 27 menegaskan bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 KUH Perdata menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Meskipun tidak dijumpai suatu definisi yang utuh tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.²³

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan yaitu: “ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya dalam konteks negara Indonesia, perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, kerohanian, sehingga

²²Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, halaman 106.

²³Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 132.

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tetapi juga memiliki unsur batin (rohani).²⁴

Definisi kawin yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan, telah jauh berbeda dengan definisi dari para ulama fiqh klasik. Setidaknya dalam Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, perkawinan tidak lagi hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Pergeseran ini mengesankan perkawinan yang selama ini hanya sebatas ikatan jasmani ternyata juga megandung aspek yang lebih substansial dan berdimensi jangka panjang. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan batin itu lebih jauh dampaknya.²⁵

Kedua, dalam UU Perkawinan tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pasa akhirnya perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Artinya dalam UU Perkawinan, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia. Fiqh tidak membicarakan tentang tujuan perkawinan. Perkawinan dalam perspektif fiqh klasik hanya melihat perkawinan sebagai ketentuan hukum formal

²⁴Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

²⁵Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 46.

saja. Hal ini menjadi penting untuk diketahui bahwa fiqh hanya mengurus hal-hal yang sifatnya praktis (*amaliyah*) tidak berbicara hal-hal yang sifatnya ideal.²⁶

Ketiga, terkesan dalam UU Perkawinan, perkawinan itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Ini terlihat dalam penggunaan kata “kekal” dalam definisi perkawinan. Kata “kekal” ini mensyaratkan seumur hidup diduga kuat dipengaruhi oleh agama Katolik Roma yang memang tidak memungkinkan terjadinya perceraian karena perceraian itu terlarang menurut ajaran agama tersebut kecuali diizinkan oleh Paus. Untuk memperoleh izin adalah sesuatu yang sulit untuk tidak mengatakan tidak mungkin.²⁷

Pencantuman kata “kekal” dalam definisi itu tanpa didasari menegaskan bahwa pintu untuk terjadinya perceraian telah tertutup. Wajar saja jika salah satu prinsip perkawinan itu adalah mempersulit terjadinya perceraian. Dalam Islam, kata “kekal” terlebih dalam konteks hubungan sosial seperti perkawinan, tidaklah dikenal. Kendatipun Islam itu membenci perceraian, tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat.²⁸

Perbedaan lain antara UU Perkawinan dengan pendapat para ulama fiqh klasik adalah terkait dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku”. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954; sedangkan

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, halaman 47.

²⁸*Ibid.*

kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 dan Nomor 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.²⁹

Secara historis pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah hukum perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan dahulu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 2 November 1954 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Keberadaan Undang-Undang tersebut kemudian mencabut peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan yang telah ada sebelumnya, yaitu *Huwelijks Ordonantie Stbl. 1929-348*, *Vorstenlandsche Huwelijkes Ordonantie Stbl. 1938-98* dan *Huwelijks Ordonantie Buitengewesten Stbl. 1932-482*.³⁰

Neng Djubaidah mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang

²⁹Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", dalam *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, halaman 54.

³⁰Muhamad Awaluddin, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Mashlahah Al-Syatibi*. *Skripsi*. Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, halaman 39.

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.³¹ Artinya pencatatan perkawinan merupakan suatu tahapan atau proses yang mesti dilaksanakan dalam perkawinan. Melalui pencatatan perkawinan itu, sepasang suami-isteri akan mendapatkan akta nikah (bukti nikah).

Proses pencatatan perkawinan itu diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila syarat-syarat formil telah terpenuhi serta tidak ada halangan hukum baik dari agama maupun undang-undang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka setelah akad nikah dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-isteri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami-isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan sebagai yang terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Abdul Manan mengatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi.

³¹Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik terkait keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, sepasang suami-isteri dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³²

Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, merupakan hal yang sangat urgen karena dapat memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum terkait dengan status perkawinan dan memberikan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) itu mempunyai fungsi untuk mengatur dan merekayasa interaksi sosial masyarakat.³³

Nenan Julir mengidentifikasi beberapa manfaat pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Menjadi alat bukti sah dan otentik telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sehingga dapat diperlihatkan dan dipergunakan untuk pengurusan administrasi kependudukan/pemerintahan, seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, kelengkapan persyaratan kependidikan atau kepegawaian, dan lain-lain.
2. Menjadi alat bukti sah dan otentik ketika beperkara di Pengadilan Umum/Pengadilan Agama.
3. Menjadi alat bukti sah dan otentik untuk mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan hak-hak sebagai akibat hukum adanya perkawinan, seperti nafkah dan tempat tinggal isteri/anak, nafkah iddah, hadhanah (hak pemeliharaan anak), warisan dan lain-lain.³⁴

Sebaliknya apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka kerugian yang akan didapat diantaranya:

³²Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman xx.

³³Nenan Julir, *Op.Cit.*, halaman 56.

³⁴*Ibid*

1. Tidak ada perlindungan hukum terhadap perkawinan karena bagi Negara dipandang tidak pernah terjadi perkawinan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991).
2. Ditolak beperkara tentang masalah hukum keluarga (nikah, talak, rujuk, hadhanah, iddah, harta gono-gini dan waris) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan bukti otentik, kecuali dilakukan itsbat nikah.
3. Pihak isteri sewaktu-waktu dapat diceraikan suaminya atau suami sewaktu-waktu dapat berpoligami tanpa, bahkan dapat meningkari perkawinan dan anak-anak hasil perkawinan tersebut, sedangkan isteri tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan perlawanan hukum di Pengadilan Agama.
4. Tidak ada alat bukti sah untuk menegaskan asal-usul anak dan keturunan.
5. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.³⁵

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Hukum Islam melihat bahwa suatu perkawinan tidak harus dilihat dari aspek formal saja, namun juga dilihat dari aspek religius dan sosial. Aspek religius menetapkan bahwa keabsahan suatu perkawinan, sementara dari sisi aspek formal terkait dengan aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama nonIslam. Perkawinan dalam konsepsi hukum perdata Barat memandang perkawinan hanya dari aspek perdata saja. Undang-Undang hanya mengenal “perkawinan perdata” yakni perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai pencatatan sipil.³⁶

E. Konsep Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian mengenai anak menjadi suatu permasalahan di Indonesia yaitu karena terdapat perbedaan dalam peraturan-peraturan yang ada, misal: di dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya persamaan mengenai

³⁵*Ibid.*

³⁶Salim HS dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

pengertian anak menyebabkan penerapan peraturan perundang-undangan dapat saling tumpang tindih. Secara yuridis, perbedaan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan pengertian berdasarkan batasan usia.³⁷

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁸ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Kedua definisi tersebut senada dengan pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni anak adalah bagian dari generasi muda sebagai

³⁷Noer Indriati, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, halaman 476.

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, J halaman 25.

³⁹R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, halaman 113.

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang; serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yakni Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Berbagai ketentuan tersebut mendeskripsikan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan usia anak tersebut 18 tahun.⁴⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Pernyataan seseorang yang dinyatakan dewasa dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat membatasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi kekuatan putusan kehakiman yang terdahulu serta keputusan Pengadilan Negeri.⁴¹

Peraturan-peraturan batasan usia anak diatas dapat dipahami bahwa pengertian anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur anak adalah seseorang

⁴⁰Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 15.

⁴¹Agustinus Danan, "Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015, halaman 169.

yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukkan adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum anak.⁴²

Berdasarkan beberapa istilah yang mendefinisikan anak, pada prinsipnya mengandung persamaan persepsi bahwa anak adalah pribadi yang memiliki peranan penting dan strategis dalam memikul tanggung jawab masa depan bangsa. Anak mempunyai ciri dalam dimensi kehidupan yang khusus sehingga tidak dapat dilepaskan dari peranan orang tua dalam memelihara dan mendidiknya hingga ia mencapai kedewasaannya.⁴³

F. Fenomena Kawin Kontrak di Indonesia

Terminologi kawin kontrak bukan merupakan istilah baru dalam sejarah peradaban manusia. Kawin kontrak pada masa Rasulullah saw pernah dilakukan oleh para sahabat dan mendapat legitimasi khusus untuk waktu yang khusus pula. Kawin kontrak yang dipraktikkan pada masa Rasulullah saw terjadi ketika kondisi umat Islam belumlah stabil, namun kemudian diharamkan untuk selamanya. Sejarah mencatat bahwa praktik kawin kontrak dibolehkan pada masa *Fathul Makkah* (pembebasan kota Makkah) yang terjadi pada tahun 8 H/630 H. Artinya jika dicermati rentetan sejarah kawin kontrak bahwa bolehnya kawin kontrak

⁴²Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 1-2.

⁴³D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, halaman 6.

ketika pada masa Rasulullah saw itu bukanlah untuk semua orang, namun hanya pada situasi dan kondisi tertentu yang sangat mendesak.⁴⁴

Sejarah dibolehkannya kawin kontrak (*nikah mut'ah*) dalam Islam tidak dapat dilepaskan dalam konteks peperangan yang pernah dialami oleh Rasulullah saw beserta para sahabat. Sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah dalam rangka jihad itu ada yang masih pemuda (belum menikah) dan ada pula yang telah beristri. Peperangan yang terjadi sering kali dalam jangka waktu yang lama serta menempuh perjalanan yang sangat panjang. Sebagaimana layaknya laki-laki yang normal tentunya tidak dapat dipungkiri ada gejala seksual sebagai fitrah manusia untuk segera dipenuhi. Tentunya gejala birahi itu tidak mungkin dipenuhi sedangkan istri-istri para sahabat itu tinggal di Makkah. Sahabat yang kuat imannya memiliki cara untuk menghilangkan nafsu seksualnya dengan cara berpuasa, namun karena diharuskan mengangka senjata yang memerlukan tenaga prima, maka puasa bukanlah solusi yang tepat untuk meredam gejala seksual tersebut. Kondisi dan situasi inilah kemudian *nikah mut'ah* (kawin kontrak) dipandang menjadi solusi tepat pada saat itu, dan kemudian menjadi isu menarik hingga saat ini.⁴⁵

Kawin kontrak atau kawin perjanjian merupakan tradisi yang ada dalam masyarakat Jahiliyah yang dalam hukum Islam disebut sebagai *nikah mut'ah*, *nikah muaqqat* (perkawinan temporer) atau *nikah al-munqatha'* (perkawinan

⁴⁴Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, penterjemah Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, hlm. 255.

⁴⁵Fathonah K. Daud, "Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi'ah)", dalam *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, September 2018, halaman 255.

terputus).⁴⁶ *Mut'ah* sendiri memiliki banyak arti apabila dilihat representasi keluasan makna yaitu panjang, naik, menjadi kuat, membawa pergi, mendustakan, menjadi sangat merah, elok, luwes, dan lemah lembut (apabila diambil dari kata *mata'a, yamta'u, mutu'an*).⁴⁷ Dijadikan *fi'il khumasi* menjadi kata *tamatta'a, yatamatta'u, tamattu'an* yang artinya bersenang-senang.⁴⁸ Selain bersenang-senang, *mut'ah* juga memiliki arti yaitu manfaat, menikmati, bekal dan lain-lain.⁴⁹

Mut'ah artinya juga uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas isterinya.⁵⁰ *Mut'ah* dimaknai sebagai kesenangan mutlak yang dijadikan dasar hidup bagi laki-laki untuk mencapai keinginannya, hawa nafsunya, dan birahinya dari wanita tanpa syarat. Ini dilakukan dengan perkawinan sementara atau yang diistilahkan dengan “kawin kontrak” dalam jangka waktu yang dibatasi menurut perjanjian.⁵¹

Secara terminologi, nikah *mut'ah* artinya sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk waktu tertentu dengan mahar dan kesepakatan lain yang disebut dalam akad. Nikah *mut'ah* tidak mempunyai tahapan atau proses cerai, artinya nikah *mut'ah* menyesuaikan dengan tempo (jangka waktu) yang

⁴⁶Mahjuddin, 2019, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 5, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 55.

⁴⁷Tim Peneliti Nusantara, 2014, *Studi Komparatif Buku Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, Jakarta: Titisan, hlm. 226.

⁴⁸Nur Qomariyah dan Nur Achmad, 2007, *Nikah Kontrak Dilarang Tapi Marak*, Jakarta: Rahima, hlm. 19.

⁴⁹M. Quraish Shihab, 2016, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 187.

⁵⁰Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia”, dalam *Marwah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010, hlm. 17.

⁵¹Fuad Mohd. Fahrudin, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 70.

⁵²Sachiko Murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni & Syi'ah*, pent. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 41. Lihat juga Abdul Aziz, "Konsep *Milk al-Yamin* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Martial. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 200.

dalam suatu kondisi jauh dari isteri-isteri mereka dan tidak memungkinkan pulang ke rumahnya yang jauh dari lokasi peperangan hanya untuk melampiaskan syahwatnya.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka jelas sekali deskripsi terkait faktor boleh tidaknya kawin kontrak yang dilakukan oleh para sahabat, antara lain:

1. Dilakukan pada saat mengadakan *safar* (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat (HR. Muslim, hadis nomor 1404).
2. Tidak ada isteri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut (HR. Bukhari No. 5116 dan Muslim No. 1404).
3. Jangka waktu nikah *mut'ah* hanya 3 hari saja (HR. Bukhari No. 5119 dan Muslim No. 1405).
4. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan kawin tersebut sebagaimana mendesakny seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya (HR. Muslim No. 1406).⁵³

Kawin kontrak atau nikah *mut'ah* hingga saat ini tetap haram bagi pengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni), namun tidak dengan aliran Syi'ah, khususnya Syi'ah Imamiyah. Syi'ah Imamiyah merupakan kelompok Syi'ah yang sebenarnya minoritas, namun mazhab fiqh kelompok inilah yang masih memandang halal dan mempraktikkan kawin kontrak hingga hari ini.

Sampai hari ini para ulama mazhab Syi'ah tetap bersikukuh bahwa kehalalan nikah *mut'ah* tidak pernah dihapus serta akan tetap halal sampai akhir zaman. Sumber hukum yang digunakan untuk menopang pendapatnya tersebut bersumber dari Alquran, Sunnah (khususnya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahlul bayt), *ijma'* ulama, serta memakai logika (akal). Dalam hal pemakaian *ijma'*

⁵³Renny Widhayantie F, "Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)". *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, hlm. 21-22

ulama, yang diambil oleh kaum Syi'ah adalah *ijma'* ulama yang berasal dari kalangan sendiri, dan juga memakai *qiyas* (analogi).⁵⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tersebut berdasarkan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumah ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain:

“a) Firman Allah SWT: “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela”.(QS. Al-Mukminun [23]: ayat 5-6). Ayat ini dengan sangat jelas mendeskripsikan bahwa hubungan kelamin hanya dibenarkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan “*mut'ah*” tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad “*mut'ah*” bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut: 1) tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan; 2) „*iddah* kawin kontrak tidak seperti *iddah* nikah biasa; 3) dengan akad nikah menjadi berkurangnya hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak; 4) dengan melakukan *mut'ah*, seseorang “tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai istri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan *mut'ah* termasuk dalam firman Allah: “Barang siapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mukminun [23]: 7). b. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan disyariatkannya nikah yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. c. Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”.⁵⁵

Fenomena maraknya kawin kontrak bermula di kawasan Cisarua, Bogor, meskipun para pelaku kawin kontrak yang wanita mayoritas berasal dari Cianjur,

⁵⁴Busyairi Ali, 2012, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*, Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, Cet. I, hlm. 136.

⁵⁵Sinulingga, Risna Sharon, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak”, dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 09.28 WIB

Sukabumi dan beberapa daerah lain.⁵⁶ Pelaku kawin kontrak umumnya adalah wanita dengan latar belakang ekonomi yang lemah, sehingga demi mendapatkan rupiah. Ironisnya pelakunya mayoritas adalah orang-orang yang berasal dari Timur Tengah tempat di mana Islam lahir dan Rasulullah saw secara tegas telah melarang praktik kawin kontrak (*nikah mut'ah*). Lokasi maraknya kawin kontrak di kawasan Cisarua, Bogor itu kemudian disebut dengan Kampung Arab.

Fenomena kawin kontrak juga terjadi di kota Jepara, Jawa Tengah. Jepara yang terkenal dengan industri seni ukirnya, ternyata banyak didatangi oleh para ekspatriat dari berbagai negara. Banyak kasus wanita-wanita lokal yang melakukan kawin kontrak dengan laki-laki asing, yang tinggal di kota Jepara karena ada urusan bisnis. Made Woro Syahbana dalam penelitiannya, praktik kawin kontrak juga terjadi di Kabupaten Pacitan terutama di daerah Kecamatan Sudimoro desa Hadiluwih dan Hadiwarno. Maraknya praktik kawin kontrak di dua desa tersebut karena sejak tahun 2010 dilakukan pembangunan PLTU, yang melibatkan banyak tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pekerja proyek melakukan kawin kontrak dengan beberapa wanita setempat.⁵⁷

Fenomena terjadinya kawin kontrak di Indonesia dilatarbelakangi oleh banyak faktor, yang paling utama adalah masalah kemiskinan. Kehidupan yang miskin membuat orang tua maupun wanita pelaku kawin kontrak pasrah saja apabila ada yang ingin mengawininya hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Faktor lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan para

⁵⁶Siti Sarah Maripah, "Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor", dalam *Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016, hlm. 3.

⁵⁷Made Woro Syahbana, *Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.*

pelaku kawin kontrak membuat dirinya tak mampu melihat bahwa kawin kontrak itu pada akhirnya memberikan kesengsaraan pada masa yang akan datang. Apalagi jika ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Faktor lainnya adalah gaya hidup. Gaya hidup dengan *style* yang tinggi tentunya mengharuskan memiliki uang yang banyak. Kawin kontrak diyakini akan mampu memberikan penghasilan dalam memenuhi gaya hidup tersebut. Berdasarkan faktor ini pula, kawin kontrak disamakan dengan prostitusi terselubung.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Klasifikasi Anak Sah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hidup serumah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan hanya dapat dilakukan dalam suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, arah dan tujuan lembaga perkawinan sangat jelas. Perkawinan menurut Supramono bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan hubungan seks, akan tetapi meliputi aktivitas untuk membangun rumah tangga, mendidik dan membesarkan anak, memberikan kasih sayang keluarga, tukar pikiran dan tempat untuk memiliki harta kekayaan.⁵⁸

Sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan seksual tanpa didahului oleh perkawinan, tidak lain merupakan hubungan gelap atau hubungan tidak resmi. Hal ini sebabkan bahwa pada dasarnya hubungan seks hanya diperkenankan apabila laki-laki dan perempuan ada pada ikatan perkawinan yang sah. Norma-norma perkawinan selain diatur oleh undang-undang, juga diatur oleh norma-norma agama, dan juga norma yang berasal dari hukum adat. Norma-norma itulah yang kemudian menjadi perkawinan merupakan ikatan suci dalam hidup berumah tangga.⁵⁹

Salah satu tujuan pokok dari adanya lembaga perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan (anak). Memperoleh anak dalam perkawinan bagi

⁵⁸Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, halaman 2.

⁵⁹Dirga Insanu Lamaluta, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013, halaman 87.

kehidupan manusia paling tidak dapat dilihat dari 2 (dua) kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).⁶⁰ Hasrat yang sangat kuat untuk memperoleh keturunan itu sifatnya manusiawi, karena anak-anak yang lahir tersebut diharapkan mau membantu ayah dan ibunya ketika usianya telah beranjak senja. Melalui perkawinan yang sah, anak-anak sebagai generasi penerus klannya dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.⁶¹

Menurut perspektif hukum Islam, akad nikah merupakan tonggak pemisah antara yang haram dan halal. Sejak akad nikah dilaksanakan, maka sejak saat itu pula hubungan biologis pasangan tersebut yang semula haram menjadi halal. Konsekuensi logisnya bahwa janin yang ditanamkan setelah akan nikah itu diakui secara *syar'i* yang mengakibatkan adanya hubungan nasab dengan laki-laki sebagai bapaknya. Pada sisi lain janin yang dibenihkan sebelum akad nikah dilangsungkan, maka apabila anak itu lahir, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya, meskipun si ibu dan pasangannya melangsungkan perkawinan.⁶²

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadinya kehamilan, antara ibu si anak dan laki-laki yang menyebabkan kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah.⁶³ Secara yuridis formal bahwa anak sah adalah anak yang lahir karena hubungan

⁶⁰Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, halaman 13.

⁶¹*Ibid.*, halaman 14.

⁶²M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 106.

⁶³Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 106.

suami-istri dalam perkawinan yang sah dan nasab tersebut kembali kepada orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu lazimnya yang laki-laki disebut seorang ayah dan orang tua perempuan disebut dengan seorang ibu.

Akibat hukum dari hadirnya anak sah ini akan menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak tersebut. Dalam hubungan hukum itu, maka orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya demikian pula sebaliknya memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua tersebut kemudian dikenal dengan kekuasaan orang tua.

Terkait masalah anak sah, dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 42, 43 dan 44. Pasal 42: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43: “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Pasal 44: “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perbuatan zina tersebut. (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan”.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UU Perkawinan dalam Pasal 55 menegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam pasal-pasal di atas, ada beberapa hal yang diatur: pertama, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk, yaitu anak sah lahir akibat perkawinan yang sah; dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Kedua, lawab anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Apabila dilihat dari bunyi pasal-pasal tersebut, UU Perkawinan agaknya terinspirasi dari ketentuan hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akte kelahiran.⁶⁴

Menurut UU Perkawinan, anak sah ada dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah. Kata-kata “dalam” seperti yang terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 42 mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat dari waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan fiqh, walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup ataupun mati.

Kontroversi terjadi dalam pengertian anak sah yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Jelas sekali pengertian ini sama sekali tidak menghiraukan

⁶⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 282.

terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Dalam masyarakat sering terjadi kawin hamil.⁶⁵ Ironisnya, kawin hamil ini mendapat justifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 yang menyatakan:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya telah mengindikasikan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandung pun lahir. Menurut KHI, anak tersebut adalah anak sah karena lahir dalam perkawinan yang sah.⁶⁶

Definisi anak sah dalam model seperti di atas sebenarnya sama dengan definisi yang dikandung oleh perdata Barat yang mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya.⁶⁷ Vollmar mengatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan).⁶⁸

Ali Affandi mengatakan bahwa anak sah yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan. Subekti juga mengatakan bahwa anak sah (*wetting kid*)

⁶⁵*Ibid*, halaman 287.

⁶⁶*Ibid*, halaman 288.

⁶⁷*Ibid*.

⁶⁸Musthafa Rahman. 2003. *Anak Luar Nikah: Status dan Impikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja, halaman 57-58.

ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentu sukar didapat.⁶⁹

UU Perkawinan menjelaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akte kelahiran tidak ada, pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat di atas. Dasar keputusan Pengadilan Agama tersebut adalah instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. (Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam di Indonesia, pasal-pasal yang berkenaan dengan asal-usul anak ini ada beberapa hal yang menarik untuk ditelaah. Pertama pengertian anak sah sebagai lawan anak zina atau anak luar kawin diperluas, tidak saja dalam makna yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah, tetapi juga anak yang lahir “dalam” perkawinan yang sah. Artinya, anak yang konsepsinya di luar nikah, lalu lahir dalam perkawinan yang sah, maka statusnya sebagai anak sah. Ketentuan ini tentunya berbeda dengan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁷⁰

Kedua, berkenaan dengan status anak luar kawin (anak zina) yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, artinya baik UU Perkawinan maupun KHI tidak berbeda dengan pendapat yang beredar di kalangan ulama fiqh klasik. Ketiga, proses *li'an* yang dilakukan di depan Pengadilan Agama dengan

⁶⁹*Ibid.*, halaman 58.

⁷⁰Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 290.

mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahat mursalah*). Dikatakan inovasi, karena fikih Islam tidak ada menjelaskan persoalan proses atau teknik *li'an* dilakukan. Keempat, tampaknya berkenaan dengan asal-usul anak ini, baik UU Perkawinan maupun KHI juga melakukan sebuah inovasi hukum yang secara metodologis mengacu pada *maslahat mursalah*. Artinya, di sini yang dipertimbangkan adalah kemaslahatan anak dengan adanya akta tersebut.⁷¹

Anehnya, anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam berbagai pasal baik dalam KUH Perdata maupun UU Perkawinan, namun secara *a contrario* anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Berdasarkan pembedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan. Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang; sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.

Kedudukan hukum seorang anak terhadap orang tuanya ditentukan berdasarkan status kelahiran anak tersebut. Anak sah mempunyai kedudukan hukum yang sah di mata hukum sehingga mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Anak luar kawin berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya.

⁷¹*Ibid.*

Permasalahan anak luar kawin kemudian mendapat atensi yang luar biasa dari publik di Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak luar kawin yang lahir dalam perkawinan yang sah namun belum dicatatkan seperti yang diperintahkan oleh UU Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, maka anak tersebut sama dengan anak sah, karena nikah yang tidak dicatatkan tersebut dikenal dengan istilah kawin sirri, yang merupakan perkawinan yang sah.

Akil Mochtar mengatakan bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri, seharusnya termasuk dalam anak sah, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara.⁷²

Mahfud MD menjelaskan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ketika putusan itu diterbitkan, bahwa hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidak berbentuk nasab, waris dan wali nikah. Hak yang dapat dituntut anak di luar perkawinan yang tidak datur oleh fiqh, antara lain berupa hak menuntut pembiayaan pendidikan atau hak untuk menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Intinya adalah hak-hak

⁷²Nunky Adin Ardila, "Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 79.

perdata selain hak nasab, hak waris, wali nikah atau hak perdata apapun yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip *munakahat* sesuai fiqh.⁷³

Tujuan adanya perombakan (*review*) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana dikutip oleh A. Mukti Arto adalah untuk memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggungjawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya.⁷⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap nasib-nasib anak yang ditelantarkan oleh ayahnya karena status perkawinan dengan ibu tidak dicatatkan namun sah menurut agama. Terbitnya Putusan MK tersebut memberikan arti bahwa anak memiliki hak kepada orang tuanya sehingga dapat diartikan seorang ayah tidak boleh menelantarkan anak walaupun hasil di luar kawin. Sampai saat ini memang harus diakui, masih ada kesalahpahaman pengertian, terkait dengan putusan itu, yaitu anak yang diluar kawin memang tidak memiliki nasab, tapi punya hak keperdataan.

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Baharuddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", melalui <https://www.badilag.net>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 21.42 WIB.

Harus diakui bahwa putusan MK terkait dengan anak luar kawin beserta hak-haknya masih terdapat multi interpretasi, sehingga dapat dimaknai apa saja. Mahfud MD misalnya membedakan antara hak nasab dengan hak perdata. Padahal dalam hukum Islam, hak perdata itu ada karena ada pertalian nasab. Putusan MK tersebut paling tidak memberikan harapan baru bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak-haknya walaupun hanya sebatas hak-hak perdata saja, bukan nasabnya. Putusan MK itu dapat memperjelas kedudukan anak luar kawin karena dapat dijadikan sebagai dasar dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan hukum anak luar kawin. Kedudukan tersebut menjadi hal penting karena anak harus mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya terutama dari kedua orang tuanya dalam memperoleh haknya.

E. Kepastian Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Maraknya fenomena kawin kontrak di Indonesia, sebenarnya banyak didorong oleh keinginan nafsu syahwat belaka. Bagi laki-laki pelaku kawin kontrak, kawin kontrak digunakan sebagai penyaluran nafsu biologis, namun “takut berzina” sehingga kawin kontrak dianggap sebagai sarana yang paling ideal. Kebutuhan seksual itu merupakan bagian dari sunnatullah yang memang harus dicari jalan keluarnya, namun Islam dalam hal ini memberikan rambu yang sangat tegas dan jelas kepada semua umatnya agar jangan keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Alquran surat al-Isra ayat 33.

Kebutuhan seksual sesuai dengan perintah Allah SWT harus disalurkan dalam lembaga perkawinan, sehingga kegiatan seksual di luar tali perkawinan yang menimbulkan implikasi pada hal-hal negatif menunjukkan pada hakikatnya Islam sangat memerhatikan serta menjaga umatnya dari kejahatan seksual dalam bentuk zina. Atensi agama Islam terhadap kegiatan seksual yang termaktub dalam beberapa ayat Alquran yang khusus berbicara seputar pembahasan mengenai interaksi antara laki-laki dan perempuan.⁷⁵

Perkawinan sebagai salah satu peristiwa hukum dan perbuatan hukum, tentunya akan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Akibat hukum tersebut misalnya terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yang apabila mereka bercerai maka harta yang diperoleh selama perkawinan harta dibagi. Akibat hukum lainnya adalah suami-istri berkewajiban untuk memelihara dan membiayai anak yang diperoleh selama perkawinan.⁷⁶

Kawin kontrak (nikah *mut'ah*) adalah nikah yang dulunya dibolehkan namun kebolehan itu telah dihapuskan oleh Rasulullah SAW, meskipun saat ini masih ada yang menganggapnya tetap ada yaitu golongan Syi'ah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dipastikan bahwa kawin kontrak (nikah *mut'ah*) adalah perbuatan yang telah jelas diharamkan oleh Allah SWT. Artinya apabila hari ini masih ada dari umat Islam yang melakukan kawin kontrak (nikah *mut'ah*) maka

⁷⁵Muhamad Ramdan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa", dalam *Khazanah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, halaman 2.

⁷⁶Renny Widhayantie F, "Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)". *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, halaman 6.

perkawinan itu batal demi hukum dan pelakunya dikategorikan sebagai pezina, serta hukum perkawinannya adalah haram.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kedudukan anak hasil kawin kontrak dalam perspektif fiqh Islam termasuk dari anak zina.⁷⁷ Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang secara yuridis formal (Islam) perempuan itu tidak mempunyai suami yang jelas, walaupun ada dan jenis tetapi tidak diikat dengan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Terminologi ini menyimpang dari substansi sehingga semua anak yang tidak memiliki ayah yang “jelas” dikategorikan sebagai anak zina.⁷⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur secara tegas terkait dengan kedudukan dan hubungan hukum bagi anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut dalam 2 (dua) hal, yakni:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya;
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷⁹

⁷⁷Dalam buku putih mazhab Syi'ah disebutkan bahwa status anak yang lahir dari pasangan yang kawin *mut'ah* sama sekali tidak berbeda dengan anak yang kawin dari pasangan dengan perkawinan permanen (*daim*). Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah dan nasab antara ayah biologis dan anak tidak akan mungkin dapat dihilangkan. Lihat Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syi'ah*, Jakarta: Dewan PP ABI, halaman 75.

⁷⁸Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), hlm. 129.

⁷⁹Ketentuan Hukum angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Fatwa MUI tersebut nampaknya memang mengadopsi secara penuh pendapat para ulama fiqh klasik dengan sumber, argumentasi serta dalil-dalil yang sama dengan yang termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik. Artinya fatwa MUI itu sama sekali tidak memerhatikan dampak-dampak negatif yang akan terjadi pada anak yang lahir dari perbuatan zina yang dilakukan oleh ibu dan ayahnya itu. Dampaknya adalah anak harus ikut serta menjadi korban dari perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang menjadi penyebab lahirnya ke dunia.

Narasi dari UU Perkawinan tidak hanya mementingkan aspek lahir atau aspek batin saja, namun kedua-duanya memiliki peranan penting dalam satu ikatan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan ikatan lahir batin. Perkawinan adalah kekal, yang maknanya adalah perkawinan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Perkawinan akan berlangsung selamanya sampai hanya kematian yang memisahkan. Berdasarkan ketentuan ini, maka secara tersirat UU Perkawinan telah melarang adanya perkawinan yang dibatasi adanya waktu tertentu (kawin kontrak). Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sedangkan konsep kawin kontrak hanya identik dengan aspek pemenuhan biologis yang sifatnya sementara saja.⁸⁰

Angka 4 huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Lebih lanjut dijelaskan untuk tercapainya tujuan itu, maka baik suami maupun istri perlu adanya saling

⁸⁰Renny Widhayantie F, *op.cit.*, hlm. 13.

membantu serta melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.⁸¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mempunyai asas-asas yang harus menjadi pedoman bagi pelaksanaan perkawinan bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas-asas itu termaktub dalam Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,

⁸¹Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Diketahui bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (sebelum dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan-pen).
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam Penjelasan UU Perkawinan, maka paling tidak ada 3 (tiga) asas hukum perkawinan yang tidak ditemukan dalam kawin kontrak, yaitu asas tujuan perkawinan, asas perkawinan sah jika sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, asas perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Ketiadaan asas-asas perkawinan tersebut, maka mengakibatkan keabsahan perkawinan itu tidak diakui oleh Negara.

Kawin kontrak jika dikaitkan dengan asas-asas perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perkawinan. Kawin kontrak tidak lain hanya perbuatan zina yang coba dilegalkan dalam bentuk perkawinan yang dicari-cari dalilnya. Ciri-ciri kawin kontrak adalah: a. ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata *mut'ah*, b. tanpa wali dan saksi, c. ada ketentuan dibatasi waktu, d. tidak ada waris mewarisi antara suami-istri, e. tidak ada talak.⁸²

Berdasarkan argumentasi di atas, maka sangat jelas dan terang bahwa kawin kontrak sangat dilarang serta bertentangan dengan ajaran Islam. Perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam perspektif ajaran Islam adalah batal dan tidak sah. Kawin kontrak hukumnya adalah haram atau batal, karena sedari awal tidak mengindahkan tujuan dan asas dari perkawinan yang nilainya sakral dan

⁸²Mutiara Citra, "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, halaman 13.

suci karena memang menikah merupakan bagian dari ibadah, dan memang perkawinan itu untuk selama-lamanya bukan hanya untuk waktu yang sebentar.

Perkawinan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tentunya menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Akibat hukum dimaksud adalah terkait dengan status perkawinan, hak nafkah baik lahir maupun batin, harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Akibat hukum yang lain yakni apabila sepasang suami-istri mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membiaya anak yang dilahirkan dalam perkawinan.⁸³

Wahyono mengatakan bahwa salah satu faktor yang bisa memengaruhi status hukum seseorang adalah perkawinan. Perkawinan adalah salah satu faktor yang cukup berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam suatu perkawinan itu. Adanya ikatan perkawinan itu, maka akan tercipta suatu hubungan hukum antara suami-istri. Apabila kemudian dalam perkawinan itu lahir anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, begitu pula dengan keluarga masing-masing suami-istri. Terciptanya hubungan hukum itu tentunya akan membawa serta menimbulkan tanggung jawab antara satu dengan yang lain seperti yang tertera dalam bunyi undang-undang.⁸⁴

Sangat simpel untuk membuat konklusi terkait dengan kedudukan anak yang lahir dari kawin kontrak. Hal itu berkelindan dengan status perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Akibat hukum perkawinan yang sah didasarkan pada Pasal 42 UU Perkawinan yang mengatur:

⁸³Risna Sharon Sinulingga, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak", dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 09.28 WIB

⁸⁴Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita, halaman 54.

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Narasi yang tidak jauh berbeda termaktub dalam Bab XIV Pasal 99 Kompilasi Hukum, yang mengatur bahwa:

“Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. B. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Pasal 100 mengatur bahwa:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka jika ada anak yang lahir dari hasil kawin kontrak, maka anak tersebut merupakan anak tidak sah, karena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak diakui eksistensinya baik menurut hukum agama dan kepercayaan serta hukum Negara. Akibatnya bagi si anak adalah bahwa si anak tidak memiliki hubungan apapun terhadap ayahnya sehingga si anak tidak dapat menuntut apapun terhadap ayahnya tersebut.

Kawin kontrak yang terjadi di Indonesia, sudah dipastikan tidak akan memiliki kepastian hukum, namun juga harus iingat bahwa jika ada anak yang lahir dari kawin kontrak, maka si anak juga harus memiliki kepastian hukum,

terhadap hak-haknya. Bunyi UU Perkawinan yang menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memastikan bahwa anak yang lahir dari kawin kontrak tak memiliki status hukum yang jelas dan pasti. Adanya ketidakpastian hukum itu mengakibatkan si anak tak memiliki hak untuk menuntut apapun kepada ayahnya.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hanya untuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, namun tidak untuk anak yang lahir dari kawin kontrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hanya berbicara tentang hak-hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, namun tidak dicatatkan di institusi negara. Tentunya kondisi itu berbeda dengan anak yang lahir dari kawin kontrak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka komponen-komponen Negara yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak, misalnya Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta berbagai lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap anak, harus membuat regulasi yang melindungi anak hasil kawin kontrak, yang selama ini hak-haknya termarginalkan, karena ada regulasi yang menghambat hak-hak anak tersebut.

Kepastian hukum bagi anak yang lahir dari kawin kontrak menjadi urgen, karena kondisi anak yang telah memiliki beban psikologis sejak kecil, sering kali akan berdampak buruk yang terbawa-bawa hingga beranjak dewasa. Artinya kondisi negatif yang diterima si anak sejak masih kecil, dikhawatirkan akan membekas hingga dewasa yang berpotensi memperburuk masa depannya. Perlu

regulasi yang mampu meminimalisir dampak negatif dari anak yang lahir dari kawin kontrak. Kawin kontrak memang harus dilarang, karena mayoritas anak yang lahir dari kawin kontrak memiliki perilaku yang buruk serta bermasalah dengan lingkungan sosialnya.

Kepastian hukum itu antara lain dengan hak-hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta terjaminnya kondisi psikologis si anak dari perbuatan perundungan yang dilakukan oleh pihak lain. Perlu juga untuk membuat aturan yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terkait dengan hak-hak perdata si anak yang paling sering diabaikan oleh ayah biologisnya tersebut.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri hanya pada anak luar kawin saja, yakni anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat namun sah menurut hukum agama penganutnya. Artinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mungkin juga mewakili bagi anak yang lahir dari orang tua yang kawin kontrak. Kawin kontrak dalam perspektif UU Perkawinan sama sekali tidak diatur, sehingga tidak memungkinkan juga bagi si anak untuk memperoleh kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Anak hasil kawin kontrak disebut dengan anak zina atau anak hasil luar kawin.

F. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Kawin Kontrak Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kawin kontrak sama sekali tidak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Berdasarkan hal itu maka sama sekali tidak ruang atau tempat bagi legalisasi kawin kontrak. Sebagai fenomena sosial yang sering terjadi di Indonesia, maka selayaknya akibat hukum dari kawin kontrak tersebut menjadi perhatian serius bagi semua pihak misalnya pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat.

Perhatian itu misalnya dengan memberikan sanksi hukum maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum bagi pelaku kawin kontrak terutama bagi perempuan dan anak. Apalagi ditambah bahwa tidak mungkin untuk melegalkan kawin kontrak di Indonesia, yang mayoritas rakyatnya beragama Islam yang dengan jelas dan terang telah mengharamkan kawin kontrak (kawin *mut'ah*).

Akibat hukum yang harus jadi pusat perhatian dari kawin kontrak adalah terkait dengan hak-hak anak. Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang lahir dari kawin kontrak itu tidaklah anak yang diakui sebagai anak yang sah, karena lahir tidak dari perkawinan yang sah, sehingga statusnya adalah anak zina atau anak yang lahir diluar perkawinan. Akibat hukumnya adalah si ayah biologis dapat dengan mudah untuk tidak bertanggungjawab terhadap anak hasil dari kawin kontrak

Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu

nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.⁸⁵

Kelangsungan kehidupan anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU Perkawinan menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa orang tua merupakan yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.⁸⁶

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁸⁷ Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang sangat kuat bahwa anak

⁸⁵Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 1.

⁸⁶Hamidah Abdurravhman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta*; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, halaman 168.

⁸⁷R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, halaman 10.

berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari komunitas masyarakat dunia memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Undang-undang ini dibentuk didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Terkait dengan substansi atau materi yang diatur dalam UU Hak Asasi Manusia, diantaranya ada pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk

hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara ruhani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 yang mengatur “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.⁸⁸

Pasal 34 UUD 1945 tersebut di atas mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Artinya anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak yang termaktub dalam UUD 1945, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani dan sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.⁸⁹

Banyaknya aturan yang terdapat di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak, namun ternyata masih ada diskriminasi terhadap anak yang lahir dari hasil kawin kontrak. Akibatnya adalah anak kawin menjadi anak yang terlupakan serta termarginalkan hak-haknya. Padahal anak hasil kawin kontrak hanya terbentur dalam masalah keabsahan perkawinan orang tuanya, dan itu bukan merupakan dosa si anak tersebut.

⁸⁸Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 79.

⁸⁹Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, halaman 18.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua wajib memiliki tanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencari mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.⁹⁰

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat bangsa maupun negara”.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan ruhani, jasmani, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

⁹⁰Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara, halaman 144-145.

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar.
2. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak cacat rohani atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua yang mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;

5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memerhatikan segala kebutuhan yang menjadi hak anak, misalnya pendidikan yang benar dan suasana rumah dan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya. Kondisi dan suasana seperti keterangan di atas yang hampir tidak mungkin didapatkan oleh anak yang lahir dari kawin kontrak. Lazimnya jika kontrak antara ayah biologis dan ibu si anak berakhir, maka si ayah biologis itu bebas pergi kemanan saja karena ikatany perkawinannya berakhir sesuai dengan perjanjian. Akibatnya adalah si anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi korbannya.

Apabila dilihat dari statusnya, anak tersebut termasuk sebagai anak zina karena lahir dari perkawinan yang tidak sah. Status itu kemudian berimbas kepada nasab si anak yang bernasab ke ibunya, karena merupakan anak zina. Akibat hukum lainnya adalah bahwa si anak tidak mungkin mendapatkan hak-hak seperti nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan hak-hak perdata lainnya, juga hak waris dari ayah biologisnya.

Selanjutnya undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Arif Gosita menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang diusahakan bersama.⁹¹

Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat yang selanjutnya akan memengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hal itu, maka usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat (1) mengatur adanya “hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Narasi dari Pasal 52 ayat (1) mengatakan bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa adanya “hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

⁹¹Arif Gosita. 2004. *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, halaman 35-36.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sejatinya memberikan perlindungan terhadap nasib anak-anak yang ditelantarkan oleh ayahnya karena status perkawinan dengan si ibu tidak dicatat ke lembaga negara yang berwenang untuk itu. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut membuat si anak memiliki hak kepada orang tuanya sehingga dapat diartikan bahwa seorang ayah tidak boleh menelantarkan anak walaupun yang dilahirkan di luar kawin. Harus diakui, hingga saat ini memang masih ada kesalahpahaman terkait dengan putusan MK tersebut, yaitu anak yang lahir diluar kawin memang tidak memiliki nasab, tapi punya hak keperdataan.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengubah isi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 telah mewujudkan keadilan bagi anak luar kawin, karena putusan ini mengakui pentingnya pemenuhan hak-hak keperdataan bagi anak luar kawin. Dalam menginterpretasikan Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, MK berpendapat bahwa “hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang melekat padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.⁹²

Hak seorang anak yang lahir dari luar kawin untuk mengetahui asal-usulnya serta untuk mendapatkan pemeliharaan yang layak merupakan suatu hak yang sifatnya privat dan absolut. Hak-hak kekeluargaan merupakan hak absolut. Hak absolut itu dapat diberlakukan kepada setiap orang dan memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui

⁹²Rosalinda Elina Latumahina, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014, halaman 374.

hubungan dengan orang lain. Hak-ha privat memang muncul karena adanya peristiwa hukum, hubungan hukum dan perbuatan hukum, baik yang menurut hukum maupun yang melanggar hukum. Hohfeld mengatakan ketika seseorang bicara terkait dengan hak, maka hal itu akan mengacu kepada *right* atau *claim*, yaitu suatu hak untuk menuntut sesuatu.⁹³

Putusan MK tersebut bagi sebagian pihak telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak dan merupakan pengakuan terhadap hak asasi anak. Bagi anak luar kawin, Putusan MK sudah memenuhi keinginan mereka terkait adanya kepastian hukum dan keadilan, serta menjawab rasa ketidakadilan subjektif yang selama ini dialami oleh anak luar kawin. Putusan MK tersebut juga telah memberikan kesempatan untuk menciptakan hubungan perdata antara seorang anak luar kawin dengan ayah biologisnya, yang dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan komutatif.⁹⁴ Mengetahui asal-usul, merupakan hak yang dimiliki oleh seorang anak, juga hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan hak mewaris dari orang tuanya. Putusan MK tersebut telah memenuhi hak seorang anak luar kawin untuk mendapatkan orang tua yang lengkap, sehingga si anak mendapatkan hubungan hukum tidak hanya dengan ibunya, namun juga dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁹⁵

⁹³Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 200-205.

⁹⁴Keadilan komutatif (*iustitia commutative*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi berdasarkan hak seseorang.

⁹⁵Rosalinda Elsina Latumahina, "Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014. Halaman 375.

Status anak hasil kawin kontrak yang tanpa kepastian hukum tersebut, tentunya akan mengakibatkan tidak terlindunginya anak tersebut. Mendasarkan kedudukan anak hasil kawin kontrak dengan anak luar kawin berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 itu juga dirasa tidak tepat. Hal ini dikarenakan putusan MK tersebut hanya untuk anak hasil luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan di KUA untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam.

Meskipun kawin kontrak sama sekali tidak memiliki legalitas dalam hukum positif di Indonesia, namun dilihat secara angka, dengan meminjam data dari peneliti terdahulu, kawin kontrak marak terjadi misalnya di Bogor, Jepara, Pacitan dan daerah-daerah lainnya. Fenomena tersebut tidak dapat dihambat sama sekali meskipun dengan undang-undang sekali pun. Banyak motif dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak tersebut. “Warisan” yang tertinggal dari kawin kontrak tersebut adalah kesengsaraan yang dialami oleh wanita sebagai pelaku kawin kontrak dan anak hasil kawin kontrak.

Ironisnya dari banyak perjanjian kawin kontrak yang dilakukan mayoritas isi perjanjiannya tidak boleh ada anak. Andai ada anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut, tanggung jawabnya diserahkan ke si perempuan, baik ketika masih terikat kontrak atau yang telah usai kontraknya. Berdasarkan isi perjanjian kawin kontrak tersebut, maka dapat dipastikan tidak terlindunginya hak-hak anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut.

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah “melalui perkawinan yang sah” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Maksud “perkawinan yang sah” di sini harus dibaca sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Norma dasar ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak melegalsasikan hak untuk mendapatkan keturunan dari berkumpulnya seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. Menurut UUD 1945, keturunan (anak) yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, artinya tidak melegalsasika keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya. Dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orang tuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan demikian Negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi.⁹⁶

Pasal 28 D ayat (1) menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

⁹⁶Baharuddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin”, melalui <https://www.badlag.net>., diakses tanggal 4 Mei 2021 pukul 22.09 WIB.

Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk di dalamnya anak-anak terlantar yang asal-usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas mereka berbeda-beda.

Pasal 28 D ayat (1) tersebut sebenarnya memberikan isyarat yang cukup bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap anak, ternyata tidak memerlukan pengakuan dalam bentuk akta perkawinan sebagai bukti legalitas perkawinan. Artinya anak yang lahir dari kawin kontrak, juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

Menarik untuk menyimak pendapat Mukti Arto yang mengatakan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil kawin kontrak yang memang tidak diakui oleh negara, hanya dengan melihat adanya hubungan darah yang dipastikan akan berakibat menimbulkan hubungan hukum.⁹⁷ Akibat adanya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang dalam perpektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diberlakukan secara general baik terhadap anak sebagai akibat perzinaan, sebagai akibat perkawinan monogami secara di bawah tangan atau sebagai akibat perkawinan poligami di awah tangan, memiliki akibat hukum lahirnya hak dan kewajiban menurut hukum antara kedua belah pihak secara timbal balik.

⁹⁷A. Mukti Arto. 1990. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XIV, halaman 16.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka norma yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) tersebut dapat dimasukkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari kawin kontrak. Artinya, Negara, tanpa memerhatikan latar belakang perkawinan orang tua si anak, seharusnya tetap memberikan perlindungan yang sama terhadap semua anak.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka sampai hari ini anak yang lahir dari hasil kawin kontrak belum memperoleh keadilan terkait dengan statusnya. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi si anak. Ketidakpastian terhadap status yang disandangnya berakibat dirinya tak memperoleh hak-hak yang mestinya didapatkan sebagai anak. Apabila kepastian hukum dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit, serta kepastian hukum berarti keamanan hukum; maka keduanya tidak diperoleh anak hasil kawin kontrak.

Anak yang lahir dari hasil kawin kontrak tidak akan memperoleh kepastian hukum terkait statusnya yang akan mengakibatkan hak-haknya sebagai anak terhadap ayah biologisnya tidak dapat dituntut. Pada sisi lain, ayah biologisnya dengan tanpa dosa membiarkan anak biologisnya itu terkatung-katung nasibnya, masa depan yang penuh ketidakpastian, kelanjutan sekolahnya masih dipertanyakan, apalagi kasih sayang yang tidak dapat diperolehnya dari ayah biologisnya. Kasus-kasus yang terjadi sebagai akibat kawin kontrak, tentunya merugikan bagi pihak istri dan juga anak.

Anak hasil kawin kontrak dari banyak hasil penelitian yang dilakukan, mayoritas mengalami masa kecil yang suram. Motif ekonomi yang menjadi alasan

ibunya untuk kawin kontrak, harus berakhir ketika ketika kontrak kawinnya habis, dan berhenti pula kucuran uang yang dapat menghidupi si ibu dan anaknya. Kondisi tersebut pada akhirnya mengakibatkan si anak selain tidak memperoleh kepastian hukum terkait statusnya juga tak memperoleh hak-hak keperdataannya. Berdasarkan hal itu, maka status anak hasil kawin kontrak juga harus mendapat perhatian penuh dari pembuat undang-undang untuk memberikan penekanan terhadap ekses negatif dari kawin kontrak.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat adalah suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban. Terkait dengan anak hasil kawin kontrak, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2020, belum memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil kawin kontrak. Hal ini disebabkan norma yang ada dalam Putusan MK tersebut hanya menyebutkan untuk anak luar kawin. Pembuktian bagi anak luar kawin adalah dengan ilmu pengetahuan, yang kemudian dikenal dengan tes DNA.

Meskipun demikian, masih ada celah untuk anak hasil luar kawin dengan cara yang sama dengan apa yang diputuskan oleh Putusan MK tersebut. Artinya tes DNA untuk membuktikan ayah biologis si anak hasil kawin kontrak dapat dilakukan terhadap anak hasil kawin kontrak. Pembuktian anak hasil kawin kontrak juga dapat dilakukan dengan melibatkan saksi yang hadir dalam akad perkawinan itu. Meskipun ilegal, namun bagi sebagian kalangan, akad kawin kontrak tak ubahnya seperti akad nikah yang lazim dilakukan, namun hanya berbeda dalam syarat terkait jangka waktu perkawinan.

Pelibatan saksi akad nikah dalam kawin kontrak tersebut, untuk mempermudah kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil kawin kontrak. Kawin kontrak yang tidak sah secara agama dan tidak diakui oleh hukum Negara, tentunya tidak harus mengorbankan anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut. Tak adil jika anak harus ikut menanggung beban dari perbuatan salah orang tuanya.

Negara juga seharusnya tidak ikut latah dengan membiarkan begitu saja anak hasil kawin kontrak tanpa kepastian hukum serta mengabaikan perlindungan terhadapnya. Adanya UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak, UU Hak Asasi Manusia, ternyata tidak atau belum mampu memberikan perlindungan hukum maksimal kepada anak hasil luar kawin. Anak hasil luar kawin tetap saja dengan status tanpa kepastiannya, didiskriminasi oleh negaranya sendiri, dimarginalkan oleh lingkungan sekitarnya, sehingga tak punya alasan untuk membela dirinya sendiri.

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi di negara ini, seharusnya membuka mata selebar mungkin untuk melihat potret buram anak hasil kawin kontrak. Potret buram dan usang itu didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh psikolog dan pemerhati sosial, yang menemukan bahwa anak kawin kontrak yang tak mendapat kasih sayang dari salah satu orang tuanya, maka akan memberikan dampak psikologis bagi si anak. Dampak psikologis itu antara lain, anak cenderung kasar, pemarah, susah diatur, yang hampir dipastikan akan berlanjut ketika dewasanya.

Masih meminjam data dari penelitian yang khusus membahas dampak kawin kontrak itu, maka terdapat beberapa rekomendasi psikologis, sosial dan hukum, agar ada upaya yang maksimal dari pemerintah untuk sangat serius dan memberikan pendampingan bagi keluarga khususnya anak hasil kawin kontrak. Hal yang paling penting dari sisi hukum adalah upaya pemerintah untuk memberikan regulasi yang jelas dan tepat bagi anak hasil kawin kontrak. Kepastian hukum ini menjadi sangat urgen dilakukan mengingat regulasi yang pasti tentunya akan memberikan perlindungan hukum paling maksimal terhadap anak tersebut.

Pemerintah seharusnya tidak hanya terpaku dengan bunyi huruf-huruf yang terdapat dalam undang-undang sehingga terkesan kaku, sehingga terjadi pengabaian terhadap konsep keadilan. Pemerintah juga harus peka terhadap masalah-masalah sosial yang berdampak hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kawin kontrak bukanlah masalah sosial yang baru terjadi di Indonesia. Apabila dilihat dari sejarahnya, maka kawin kontrak yang marak terjadi sebenarnya telah ada sejak dekade tahun 90-an, sehingga tidak ada alasan tak tahu tentang fenomena tersebut, beserta dampak-dampaknya.

Kondisi dan fakta tersebut sebenarnya mengindikasikan bahwa pemerintah memang kurang peka dan cenderung abai terhadap fenomena-fenomena sosial yang berdampak hukum yang terjadi di masyarakat. Alhasil masalah-masalah sosial seperti kawin kontrak seperti fenomena gunung es yang tak tahu kapan akan cairnya, sehingga dibiarkan begitu saja tanpa memberikan solusi dan kepastian hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan kontrak yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, hanyalah korban yang tidak tahu-menahu terhadap kelakuan kedua orang tuanya, namun si anak akan merasakan dampak negatif dari perbuatan kedua orang tuany tersebut. Artinya terlalu naif jika si anak juga dihukum atas perbuatan yang dia sendiri tidak tahun arti dan dampak perbuatan kedua orang tuanya. Berdasarkan kondisi dan kenyataan tersebut, maka tidak semestinya hak-hak anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. UU Perlindungan Anak sendiri mengamanatkan bahwa terbitnya undang-undang ini semata-mata demi kepentingan dan kebaikan si anak, terlepas dari status hukum perkawinan kedua orang tuanya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa klasifikasi anak sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka selain dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 42 UU Perkawinan tersebut tidak termasuk dari klasifikasi anak sah.
2. Bahwa terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut sama sekali tidak memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan kontrak, karena putusan MK tersebut hanya membatasi dari anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, namun sah menurut hukum agama yang dianut.
3. Bahwa akibat hukum terhadap anak yang lahir dari kawin kontrak pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari kawin kontrak termasuk anak zina atau anak luar kawin, sehingga si anak tidak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya.

D. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas, agar tidak melakukan kawin kontrak sehingga tidak muncul korban anak-anak yang tidak berdosa yang berdampak sosiologis, psikologis bagi masa depan si anak.
2. Sebaiknya pemerintah dan lembaga legislatif segera merevisi UU Perkawinan, terkait dengan pelarangan kawin kontrak yang banyak dilakukan oleh rakyat Indonesia, agar dampak negatif dari kawin kontrak tersebut tidak dialami oleh perempuan dan anak yang lahir dari kawin kontrak tersebut, sehingga ketidakpastian hukum terhadap status seorang anak dapat diantisipasi.
3. Seharusnya pemerintah melalui undang-undang membuat regulasi yang memberikan perlindungan maksimal bagi anak hasil kawin kontrak yang dapat melindungi hak-haknya agar tidak merugikan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Lailatus Sururiyah, “Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam” dalam *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 9. Bandung: Sumur,
- M. Ali Hasan. 2016. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rinneka Cipta
- Mohd. Idris Ramulyo. 2014. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tengku Erwinsyahbana, “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt. G/PA-Medan dari Perspektif Fiqh Islam)”, dalam *Jurnal Media Hukum Media Komunikasi Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2004
- RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar, “Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya”, dalam *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor
- Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Fuad Mohd. Fahrudin. 1992. *Kawin Mut’ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers,

- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya
- R. Soeroso. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-4
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Faisar Ananda Arfa. 2007. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Cet. Ke-3
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka,.
- Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Nenan Julir, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, dalam *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Muhamad Awaluddin, *Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Mashlahah Al-Syatibi*. *Skripsi*. Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015,
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media

- Salim HS dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Noer Indriati, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur
- Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama
- Agustinus Danan, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015.
- Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, penterjemah Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera
- Fathonah K. Daud, “Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi’ah)”, dalam *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, September 2018
- Mahjuddin, 2019, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 5, Jakarta: Kalam Mulia
- Tim Peneliti Nusantara, 2014, *Studi Komparatif Buku Mengenal Dan Mewaspada Penyimpangan Syi’ah Di Indonesia*, Jakarta: Titisan
- Nur Qomariyah dan Nur Achmad, 2007, *Nikah Kontrak Dilarang Tapi Marak*, Jakarta: Rahima,
- M. Quraish Shihab, 2016, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati

- Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia”, dalam *Marwah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010
- Fuad Mohd. Fahrudin, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Sachiko Murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni & Syi'ah*, pent. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 41. Lihat juga Abdul Aziz, “Konsep *Milk al-Yamin* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Martial. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
- Renny Widhayantie F, “Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011
- Busyairi Ali, 2012, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*, Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, Cet. I,
- Sinulingga, Risna Sharon, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak”, dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 09.28 WIB
- Siti Sarah Maripah, “Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor”, dalam *Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016,
- Made Woro Syahbana, *Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan. Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan
- Dirga Insanu Lamaluta, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 106.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Musthafa Rahman. 2003. *Anak Luar Nikah: Status dan Impikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja,
- Nunky Adin Ardila, “Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Baharuddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, melalui <https://www.badilag.net>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 21.42 WIB.
- Muhamad Ramdan Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa”, dalam *Khazanah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020
- Renny Widhayantie F, “Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011
- Dalam buku putih mazhab Syi‘ah disebutkan bahwa status anak yang lahir dari pasangan yang kawin *mut’ah* sama sekali tidak berbeda dengan anak yang kawin dari pasangan dengan perkawinan permanen (*daim*). Hal ini disebabkan bahwa hubungan darah dan nasab antara ayah biologis dan anak tidak akan mungkin dapat dihilangkan. Lihat Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syi’ah*, Jakarta: Dewan PP ABI, halaman 75.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK)
- Ketentuan Hukum angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju

- Mutiara Citra, “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016
- Risna Sharon Sinulingga, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak”, dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2022 pukul 09.28 WIB
- Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Hamidah Abdurrahman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015
- R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara,
- Arif Gosita. 2004. *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer,
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Keadilan komutatif (*iustitia commutative*) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi berdasarkan hak seseorang.
- Rosalinda Elsina Latumahina, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014. Halaman 375.

Baharuddin Muhammad, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin”, melalui <https://www.badlag.net>., diakses tanggal 4 Mei 2021 pukul 22.09 WIB.

A. Mukti Arto. 1990. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XIV